**ABSTRAK**

Dewasa ini pertumbuhan lembaga bimbingan belajar cukup pesat, hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan diantara lembaga bimbingan belajar. Persaingan terlihat dari sejumlah lembaga bimbingan belajar melakukan promosi dengan iming-iming kemewahan fasilitas yang dimiliki dan jaminan lulus UN dan masuk PTN. Promosi tersebut dapat mendorong calon peserta didik / siswa untuk mendaftarkan diri pada lembaga bimbingan belajar tertentu. Timbulnya kepercayaan peserta didik/siswa terhadap lembaga bimbingan belajar tersebut, diharapkan lembaga bimbingan belajar mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan memberikan jasa bimbingan belajar sesuai dengan apa yang promosikan. Hubungan antara peserta didik/siswa dengan lembaga bimbingan belajar terjadi karena adanya keinginan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Didalam kenyataannya apa yang dilakukan lembaga bimbingan belajar tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan. Kajian penulis ingin menganalisis sejauhmana tanggung jawab lembaga bimbingan belajar, dan bagaimana upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh peserta didik (konsumen jasa bimbingan belajar) serta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Spesifikasi penulisan tesis ini secara deskriptif analitis, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan mengunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan hasil wawancara selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif.

Pertanggungjawaban bagi lembaga bimbingan belajar selaku pelaku usaha yang melakukan kerugian terhadap peserta didik/siswa selaku konsumen, mengacu kedalam Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 UUPK, sedangkan perlindungan hukum bagi peserta didik/siswa yang dirugikan oleh lembaga bimbingan belajar selaku pelaku usaha jasa bimbingan belajar adalah melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh peserta didik/siswa dalam hal mengalami kerugian karena lembaga bimbingan belajar tidak sesuai dengan promosi adalah mengajukan gugatan ganti rugi kepada lembaga bimbingan belajar. Alternatif lain melakukan gugatan “*Class Action*” yang didasari atas Pasal 46 UUPK. Penyelesaian Perselisihan antara peserta didik/siswa sebagai konsumen dengan lembaga bimbingan belajar dapat pula diselesaikan secara musyawarah antara orang tua siswa dan pengurus lembaga bimbingan belajar.

Kata kunci : lembaga bimbingan belajar, pertanggungjawaban, konsumen

**ABSTRACT**

Today tutoring agency growth is quite rapid , this has led to the competition between tutoring agencies . Competition can be seen from a number of tutoring agencies promoting the lure of luxury facilities owned and guarantee of passing National Examination and entering State University. Promotion / advertising this can lead to prospective learners / students to enroll in a specific tutoring agencies. The emergence of belief learners / students to the tutoring agencies , tutoring agencies are expected to able to discharge its responsibilities by providing guidance services in accordance with what is promoted / advertised . The relationship between the learners / students and tutoring agencies is due to the desire of both parties to the agreement. In fact the tutoring agencies that do not conform to what is promoted. So in this study the author wanted to analyze how far the responsibility of tutoring agencies , and how to legal action that should be taken by learners ( consumers tutoring services ) as well as how the settlement of consumer disputes connected with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection .

Specifications of this thesis is a descriptive analysis, using the normative method by using secondary data or primary source of library materials. The collection of data through interviews and literature study was then analyzed qualitatively inductive.

Accountability for tutoring agencies as businesses that are in default on learners / students as consumers, referring into Article 1366 of the Civil Code , Article 19 , Article 22 , and Article 23 of BFL , while legal protection for learners / students are harmed as a result of breach of contract by tutoring agencies as entrepreneurs tutoring services are made ​​complaints to the Consumer Dispute Settlement Body ( BPSK ) . efforts that can be taken by law ( learners / students ) in the event of default losses above that are not in accordance with the promotion is filed compensation the tutoring agencies . Alternatively sued " *Class Action* " which is based on Article 46 of BFL . Dispute between learners / students as consumers with tutoring agencies may also be a discussion between parents and administrators tutoring agencies.

Keywords : tutoring agencies, accountability, consumens